

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Akta autentik yang selanjutnya disebut Akta merupakan produk hukum dalam lingkup perdata yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Notaris berwenang membuat Akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta Notaris dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni “*partij acte*” yang berarti Akta para pihak serta “*relaas acte*” yang berarti Akta pejabat. *Partij acte* adalah Akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kehendak atau permintaan dari para pihak, dalam hal ini Notaris hanya mendengar keinginan para pihak sebagaimana diterangkan oleh para pihak untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Akta notariil berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup> Keterangan yang disampaikan para pihak dapat berupa keterangan lisan (*oral*) atau tulisan (*in writing*).<sup>2</sup> Sedangkan *relaas acte* adalah Akta yang

---

<sup>1</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik: Studi Tentang Pemalsuan Identitas Diri Penghadap*, Literasi Nusantara, Malang, 2022, hlm. 12.

<sup>2</sup> M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta, 2017, hlm. 70.

dibuat oleh Notaris berdasarkan permintaan para pihak agar Notaris menulis maupun mencatatkan semua peristiwa terkait segala sesuatu berupa hal-hal yang dibicarakan para pihak terkait atas tindakan hukum maupun tindakan lainnya oleh para pihak supaya tindakan itu dibuat atau apa yang Notaris lihat dan dengar maka dikonstantirkan atau di tuang ke dalam Akta sesuai kenyataannya dan sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>3</sup> Adapun dalam pembuatan Akta harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Bab VII UUJN tentang Akta Notaris diantaranya meliputi aturan terkait bentuk dan sifat Akta, *grosse* Akta, salinan Akta, kutipan Akta, pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan protokol Notaris.

Menurut Pitlo, Akta adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>4</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam UUJN telah ditegaskan bahwa Notaris harus membuat Akta yang menginterpretasikan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil berarti bahwa Akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuatkan suatu Akta. Sedangkan fungsi alat bukti bahwa Akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk Akta itu tidak membuat sahnya

---

<sup>3</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 14.

<sup>4</sup> Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 52.

perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.<sup>5</sup> Sebagai alat bukti, Akta memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaan Akta otentik Notaris akan membantu jika salah satu pihak yang menandatangani wanprestasi, selain itu sebuah Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>6</sup> Untuk itu, erat kaitannya dengan penggunaan bahasa yang berperan sebagai bentuk perwujudan kehendak para pihak yang berkepentingan tersebut. Ketidakjelasan dalam bahasa bisa mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan interpretasi yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga bahasa dalam suatu Akta harus jelas dan tepat untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman atas kehendak para pihak.

Di Indonesia, dengan merujuk pada Pasal 43 Ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Aturan tersebut memberikan dasar penetapan standar bahasa sebagai upaya menjaga konsistensi penggunaan bahasa dalam Akta. Demikian pula terdapat aturan lain yang mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara serta nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984, hlm. 121.

<sup>6</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Bogor, 2009, hlm. 93.

Kebangsaan (UU Bahasa). Dalam UU Bahasa menjelaskan dalam Pasal 25 Ayat (1) bahwa *“Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa”*. Lebih lanjut dalam Pasal 25 Ayat (3) menjelaskan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Artinya negara menghendaki dalam kegiatan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman suku, budaya dan bahasa dihubungkan melalui bahasa Indonesia, termasuk dalam hubungan hukum.

Namun, selain ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan Akta diatur juga dalam UUJN tentang penggunaan bahasa asing. Dalam Pasal 43 Ayat (3) UUJN menjelaskan *“Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”*. Yang dimaksud bahasa asing jika merujuk pada UU Bahasa adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 43 Ayat (4) dan (5) mengatur jika dalam hal Akta dibuat dalam bahasa asing Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Dapat dilihat dalam Akta yang

menggunakan bahasa asing terdapat peran pihak ketiga yaitu penerjemah resmi. Penerjemah resmi yang dimaksud UUJN antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar. Aturan tentang penerjemah tersumpah secara khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, Dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah (Permenkumham Nomor 4 Tahun 2025), didalamnya menyebutkan untuk dapat diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah, calon Penerjemah Tersumpah harus memenuhi persyaratan salah satunya dinyatakan kompeten dalam Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penerjemah Tersumpah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. UUJN secara resmi mengakui keberadaan bahasa asing dalam bidang kenotariatan di Indonesia bahkan hingga diatur posisi peran pihak ketiga untuk menerjemahkan Akta yang berbahasa Asing.

Sementara itu, keberadaan bahasa daerah di Indonesia yang jelas jelas merupakan bahasa yang lahir dari masyarakat itu sendiri di berbagai wilayah Indonesia tidak tersentuh sama sekali dalam UUJN. Padahal, Negara melalui konstitusi telah mengakui keberadaan dan menghormati bahasa daerah yang berkembang di masyarakat, dibuktikan dengan bunyi Pasal 32 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional” bahkan dijelaskan pada penjelasam “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh

negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup”. Menurut UNESCO, seperti yang tertuang dalam *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing* sebuah karya Stepen A. Wurm yang diterbitkan UNESCO pada tahun 2001 menyatakan di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah.<sup>7</sup> Sementara itu, data lain menunjukkan terdapat lebih dari 718 bahasa daerah,<sup>8</sup> dengan 84.048 desa di 38 provinsi di Indonesia<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah benar nyata adanya digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kekayaan bahasa daerah sangat mencerminkan kebhinekaan di Indonesia, disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini pemerataan kemampuan berbahasa Indonesia terhadap masyarakat di daerah daerah Indonesia belum merata. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan sebanyak 5.177.554 jiwa yang tersebar di wilayah Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia. Provinsi yang termasuk dalam kategori 5 besar penduduk tidak bisa berbahasa Indonesia yang pertama Jawa Timur menempati provinsi tertinggi penduduk yang tidak berbahasa Indonesia yakni sebanyak 1.626.945 jiwa, Jawa Tengah sebanyak

---

<sup>7</sup> Ruskhan, Abdul Gaffar. "Pemanfaatan Keberagaman Budaya Indonesia Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)." *Makalah yang disajikan dalam Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia Pertemuan Asosiasi Jepang-Indonesia di Nanzan Gakuen Training Center, Nagoya, Jepang*. Vol. 10. No. 11, 2017, hlm. 30-35

<sup>8</sup> Pengelola Siaran Pers, Kemendikdasmen Revitalisasi Bahasa Daerah 2025-2029: Komitmen Berkelanjutan dalam Pelestarian Bahasa Ibu, 24 Februari 2025, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2025/02/revitalisasi-bahasa-daerah-20252029-komitmen-berkelanjutan-dalam-pelestarian-bahasa-ibu>

<sup>9</sup> Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 26 Februari 2025 <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-sup-1--sup--kelurahan-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>

918.635 jiwa, Jawa Barat sebanyak 625.227 jiwa, Nusa Tenggara Barat sebanyak 306.115, dan terakhir Sulawesi Selatan sebanyak 19.6189 jiwa.<sup>10</sup> Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pencanangan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Indonesia di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada 25 April 2025 lalu, mengungkapkan saat ini masih terdapat masyarakat yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.

Data tersebut tentunya memberikan gambaran bahwa sangat dimungkinkan para pihak tidak dapat memahami isi Akta yang dibuat oleh Notaris karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Apabila Notaris tersebut yang ditempatkan pada daerah tertinggal yang mana tidak mengetahui bahasa daerah wilayah kerja Notaris tersebut maka hal tersebut akan menimbulkan problematika tersendiri. Dimana UUJN secara tegas mewajibkan Akta dibuat dalam bahasa Indonesia dan Notaris mengemban kewajiban dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta maka Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2). Artinya, ketika Notaris dihadapkan dengan para pihak yang tidak bisa berbahasa Indonesia maka Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Berbahasa Indonesia, Indonesia, 2022, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/196/0/0?utm>

sedangkan Notaris tidak mengerti bahasa daerah yang dimengerti oleh para pihak. Maka kondisi dapat merujuk pada ketentuan Pasal 43 Ayat (5) UUJN, *“Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi”*. Di UUJN disebutkan jika penerjemah resmi yang dimaksud adalah penerjemah tersumpah, dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2025 disebutkan hasil dari Penerjemah Tersumpah disebut dengan terjemahan yang didefinisikan sebagai hasil alih bahasa tertulis dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Artinya, penerjemah resmi disini adalah penerjemah yang menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Merujuk pada UU Bahasa, yang dimaksud bahasa asing adalah bahasa diluar Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kekosongan penerjemah bahasa daerah mengakibatkan kegagalan Notaris untuk melakukan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 43 Ayat (2) UUJN dalam menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Problematika tersebut menunjukkan adanya konflik norma yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum bagi Notaris terkait mekanisme penerjemahan atau penjelasan Akta dalam hal para pihak tidak mengerti bahasa Indonesia.

Penerjemah tersumpah memiliki kedudukan yang hampir sama dengan saksi karena penerjemah tersumpah ikut dalam proses pembuatan Akta yaitu pada saat pembacaan, penerjemahan atau penjelasan Akta dan ikut menandatangani Akta sebagai syarat formal sahnya Akta. Adapun proses

pembuatan Akta yang sempurna, yakni Akta harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara formil seluruh prosedur pembuatan Akta dilaksanakan dengan sempurna. Suatu Akta yang dibuat secara cacat akan mendegradasi autentisitas Akta tersebut menjadi Akta dibawah tangan dan dengan adanya pendegradasian autentisitas Akta tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi para pihak serta Notaris itu sendiri. Padahal jabatan Notaris memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Akta yang dapat dijadikan bukti sempurna dalam gugatan perdata dan dalam hal Notaris terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, Notaris dapat dituntut atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “URGENSI PENERJEMAH BAHASA DAERAH TERHADAP PARA PIHAK YANG TIDAK MENGETRI BAHASA INDOENESIA DALAM AKTA NOTARIS”.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti merumuskannya kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak karena tidak paham Bahasa Indonesia?
2. Apa tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak karena tidak paham Bahasa Indonesia?

---

<sup>11</sup> Kuni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, 2017, hlm.152.

### **3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak karena tidak paham Bahasa Indonesia
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris akibat hukum terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak karena tidak paham Bahasa Indonesia

#### **3.2. Manfaat Penelitian**

##### **3.2.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak karena tidak paham Bahasa Indonesia.

##### **3.2.2. Manfaat Yuridis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum atas akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak sehingga dapat memberikan masukan yang lebih relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat.

### **4. Originalitas Penelitian**

Berikut penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab negara atas data pribadi yang dikendalikan organisasi internasional, ditemukan beberapa penelitian yang serupa, yaitu :

Judul	Penulis	Universitas	Perbedaan
Penerapan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yang Mengatur Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian Dan Akta Notaris (Tesis)	Natasha Dian Anggraini	Universitas Sriwijaya	Penelitian ini membahas tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan Akta Notaris sesuai dengan Pasal 43 UUNJ, serta implikasi hukum jika Akta dibuat dalam bahasa asing tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. <sup>12</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerjemah bahasa daerah terhadap Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.

<sup>12</sup> Natasha Dian Anggraini, “Penerapan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yang Mengatur Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian Dan Akta Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, hlm. vi.

<p>Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris (Artikel Ilmiah)</p>	<p>Made Dita Widyantari</p>	<p>Universitas Udayana</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang peran penerjemah tersumpah dalam pembuatan Akta Notaris, terutama dalam konteks penggunaan bahasa asing. Penerjemah tersumpah berfungsi untuk menerjemahkan salinan Akta Notaris ke dalam bahasa yang diinginkan oleh para pihak dan menerjemahkan isi Akta secara lisan pada saat pembacaan Akta oleh Notaris dalam hal Notaris tidak dapat menerjemahkannya.<sup>13</sup></p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerjemah dalam hal bahasa daerah.</p>
--	-----------------------------	----------------------------	---

<sup>13</sup> Made Dita Widyantari, “Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris”, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 34

Akibat Hukum dan Upaya Hukum terhadap Akta Notaris yang Cacat Hukum (Tesis)	Asfrika Karismawati	Universitas Airlangga	Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari Akta Notaris yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibatnya, Akta tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya dan dianggap sebagai Akta di bawah tangan. <sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum atas Akta Notaris yang bahasanya tidak dipahami oleh para pihak.
---	---------------------	-----------------------	--

Secara garis besar perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada bahasa yang menjadi terjemahannya. Dalam penelitian diatas bahasa asing yang menjadi terjemahannya. Secara garis besar fokus penelitian ini membahas konsep penerjemah bahasa daerah beserta akibat hukumnya dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak karena tidak paham Bahasa Indonesia.

<sup>14</sup> Asfrika Karismawati, “*Akibat Hukum dan Upaya Hukum terhadap Akta Notaris yang Cacat Hukum (Tesis)*”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007, hlm. 9-10

## 5. Tinjauan Pustaka

### 5.1. Akta

Akta mempunyai pengertian sebagai berikut: “...een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen”.<sup>15</sup> Definisi Akta tersebut diterjemahkan sebagai berikut: “suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti”.<sup>16</sup> Berdasarkan kekuatan pembuktian, Akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Akta yang tidak otentik atau surat di bawah tangan dan Akta otentik. Pertama, Akta yang tidak otentik sering disebut juga Akta atau surat di bawah tangan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi apabila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui kebenaran isi dan cara pembuatan Akta itu. Apabila Akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka pihak yang menggunakan Akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa Akta itu tidak palsu.<sup>17</sup> Kedua, Akta otentik yaitu menurut Pasal 1868 KUHPerdara, suatu Akta otentik ialah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat. Jika diuraikan, menurut ketentuan pasal tersebut sebuah Akta dapat dikatakan otentik apabila:

- a. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

---

<sup>15</sup> Veegens dan Oppenheim, *Schets van het Nederlandsch-Oost Indië, bagian III*, 1934, hlm. 459.

<sup>16</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE*, Jakarta, 2000), hlm. 154.

<sup>17</sup> N. G. Yudara, *Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, (disampaikan dalam rangka Kongres INI, Jakarta, 2005, hlm. 5.

- b. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; dan
- c. dibuat di wilayah Notaris berwenang.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut Akta Notaris atau Akta otentik. Dalam UUJN, yang dimaksud dengan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Artinya Akta mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada Akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu, Akta mempunyai kekuatan pembuktian, baik formil maupun materiil. Secara formil Akta harus memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris. Bahwa apa yang termuat dalam Akta telah benar-benar dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta tersebut yang akan ditandatanganinya. Sedangkan secara materiil kekuatan pembuktiannya menyangkut permasalahan benar

atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok Akta.

## 5.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*. Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.<sup>18</sup> Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “*seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan*”. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “*Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan*”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335.

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Notaris memikul tanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil akan Akta yang dibuat. Abdul Ghofur Anshori menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan kebenaran materiil, maka tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi empat,<sup>20</sup> yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap Akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab ini dilihat dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu bersifat aktif dan pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif artinya Notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif artinya Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Dalam pasal 1320 KUHPer diatur 4 syarat yang harus dipenuhi mengenai perjanjian, dalam hal syarat ini tidak terpenuhi maka Akta tersebut dapat dinyatakan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, dalam hal batal demi hukum Akta tersebut dianggap tidak pernah dibuat sehingga jika hal ini terbukti maka pihak yang dirugikan dapat menuntut tanggung

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 6

jawab dari seorang Notaris untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kepada pihak yang tersebut dalam Akta, namun tanggung jawab ini dapat dimintakan kepada Notaris harus berdasarkan pada hubungan antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris dan ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu Akta Notaris.<sup>21</sup> Diaturnya ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>

- b. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUN terhadap kebenaran materiil dari Akta yang dibuatnya

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggung jawaban secara hukum baik secara perdata maupun administratif. Menurut Hans Kelsen, sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Subyek hukum yang dikenakan sanksi

---

<sup>21</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Manda Maju, Bandung, 2011, hlm. 196.

<sup>22</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>23</sup>

- c. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada kode etik profesi. Profesi Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.<sup>24</sup> Apabila terdapat kesalahan dalam melaksanakan jabatannya, Notaris dapat dimintai tanggung jawab, dalam hal terbukti adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban, dalam hal ini sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

- d. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari Akta yang sudah dibuatnya

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 136.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 133.

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Dalam menjalankan tugas sebagai Notaris tidak hanya dapat dikenakan sanksi perdata ataupun administrasi saja, namun juga dapat dikenakan dengan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) sehingga seorang Notaris harus bertanggung jawab apabila atas Akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap.<sup>25</sup> Menurut pandangan Hans Kelsen, seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Op.Cit., hlm. 35.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 61.

### 5.3. Penggunaan Bahasa Dalam Akta

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi dalam bermasyarakat termasuk dalam aspek bidang hukum. Sebagaimana yang dikemukakan Mahadim bahwa peranan bahasa di bidang hukum sangat penting “didalam bidang hukum, bahasa memegang peranan yang amat penting demi tercipta dan terlaksananya hukum dimasyarakat. Hanyalah dengan bahasa. Manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum di dalam masyarakat.<sup>27</sup> Pengertian bahasa telah didefinisikan oleh para ahli linguistik, berikut adalah beberapa pengertian bahasa menurut beberapa ahli:<sup>28</sup>

- a. Leonard Bloomfield seorang ahli linguistik strukturalis, mendefinisikan bahasa sebagai "*sistem tanda-tanda yang bersifat konvensional untuk komunikasi verbal antara anggota masyarakat yang sama*". Menurutnya, bahasa adalah produk sosial yang digunakan dalam interaksi antarindividu.
- b. Roman Jakobson, seorang ahli linguistik yang mengembangkan teori fungsionalisme bahasa. Roman Jakobson mendefinisikan bahasa sebagai "*alat komunikasi*" yang terdiri dari enam fungsi komunikatif yaitu fonologis, gramatikal, semantik, stilistik, sosial, dan referensial.

---

<sup>27</sup> Mahadi dan Sabarrudin Ahmad, *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta, Bina Cipta, 1979, hlm. 36.

<sup>28</sup> LMS-SPADA INDONESIA, “Hakikat Bahasa Menurut Ahli”, *LMS-SPADA INDONESIA*, 8 September, 2023.

- c. Benjamin Lee Whorf secara lebih spesifik, mengemukakan konsep bahwa bahasa mempengaruhi pemikiran manusia. Benjamin Lee Whorf menciptakan istilah "*hipotesis Whorf*" yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan seseorang mempengaruhi cara mereka memahami dan menginterpretasikan dunia.

Herlien Budiono mengemukakan "dalam pengertian sehari-hari yang disebut bahasa itu meliputi dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi tersebut".<sup>29</sup> Menurut Gorys Keraf "fungsi bahasa pada umumnya adalah sebagai alat komunikasi atau perhubungan antar anggota masyarakat, suatu komunikasi yang diadakan dengan mempergunakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia."<sup>30</sup>

Dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945, semua produk hukum dan perundang-undangan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dalam UU Bahasa menjelaskan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengatur bahasa resmi, dalam

---

<sup>29</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 265.

<sup>30</sup> Gotys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, Percetakan Arnoldus, Flores, 1980, hlm. 16.

undang-undang tersebut disebutkan ada beberapa bahasa lain itu yaitu bahasa asing dan bahasa daerah. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah sedangkan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Indonesia.

Penggunaan bahasa dalam Akta diatur dalam UUJN Pasal 43 yang berbunyi:

- “(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.*
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.*
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.*
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.*
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.*
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.”*

Herlien Budiono mengemukakan bahwa bahasa yang digunakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat Aktra yang seyogyanya mengikuti pula permainan bahasa sesuai dengan aturan mainnya.<sup>31</sup> Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 43 Ayat 1 UUJN menyatakan Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

#### 5.4. Penerjemah

David Katan dalam *Translating Cultures* mengemukakan bahwa penerjemah adalah agen mediasi bilingual antara partisipan monolingual dalam dua komunitas bahasa yang berbeda.<sup>32</sup> Oleh karena itu penerjemah tidak hanya sebagai perantara sistem bahasa yang berbeda, tetapi juga menjadi mediator antarbudaya. Lebih lanjut dikemukakan oleh Aniela Korzeniowska dan Piotr Kuhiwczak dalam *Successful Polish-English Translation Tricks of the Trade* “penerjemah harus memiliki kemampuan yang baik dalam bilingual maupu bikultural.<sup>33</sup> Dengan demikian, penerjemahan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang budaya lain. Ketika seorang penerjemah mengungkapkan makna ke dalam bahasa sasaran, Larson menyebutkan “*it is meaning which is being*

---

<sup>31</sup> Herlien Budiono, Op. Cit, hlm. 266.

<sup>32</sup> David Katan, *Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators: No.2*, St. Jerome Publishing, Manchester, 2004, hlm. 16.

<sup>33</sup> Piotr Kuhiwczak, *Successful Polish-English Translation Tricks of the Trade*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, hlm. 71.

*transferred and must be held constant. Only the form changes*".

Artinya bahwa bahwa penerjemahan bahasa dari bahasa sumber haruslah tetap, hanya ada perubahan pada bentuknya seperti frasa, klausa, kalimat, paragraf dan sebagainya.<sup>34</sup>

Di Indonesia penerjemah termuat dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, Dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah. Didalamnya mendefinisikan Penerjemah Tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sedangkan hasilnya disebut dengan terjemahan yang didefinisikan sebagai hasil alih bahasa tertulis dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Pengangkatan penerjemah tersumpah dilakukan oleh Menteri dan ditetapkan melalui keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Sebelum diangkat menjadi penerjemah tersumpah harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 salah satunya adalah telah dinyatakan kompeten dalam

---

<sup>34</sup> Mildred L. Larson, *Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence*, University Press of America, Lanham, MD, 1984, hlm. 3.

Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Penerjemah Tersumpah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Menurut Nida dan Taber, proses penerjemahan terdiri atas empat tahap antara lain:

- a. tahap analisis atau pemahaman yaitu menganalisis bahasa atau teks sumber berdasarkan definisi kata, tekstual dan kontekstual;
- b. tahap transfer yaitu penerjemah memahami makna kata yang telah dihasilkan pada tahap analisis;
- c. tahap restrukturisasi yaitu penerjemah mencari padanan kata, struktur dan ungkapan kata yang sesuai dengan isi, makna dan pesan dalam bahasa atau teks sumber; dan
- d. tahap evaluasi dan revisi yaitu penerjemah mencocokkan bahasa atau teks sumber dengan hasil terjemahannya, apabila terdapat terjemahan yang kurang tepat maka penerjemah melakukan revisi.<sup>35</sup>

## 6. Metode Penelitian

### 6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

---

<sup>35</sup> Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, *Translation Bahasan Teori & Penuntun Praktis Menerjemah*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 19.

belaka.<sup>36</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

## 6.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

### 6.2.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>37</sup> Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum yang dikaji.<sup>38</sup>

### 6.2.2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 93.

permasalahan penelitian.<sup>39</sup> Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus sehingga melalui pendekatan ini peneliti melakukan kajian konsep atau gagasan hukum penerjemah bahasa daerah beserta akibat hukumnya dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak karena tidak paham Bahasa Indonesia.

### 6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

#### 6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-perundangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

---

<sup>39</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

- f. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- g. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- h. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, Dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah.

#### **6.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi dan data dari lembaga kredibel yang dapat menunjang penelitian.

#### **6.3.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain.

### **6.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi serta dari internet kemudian ditelaah dengan semua peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### **6.5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan dengan menghimpun data yang telah diperoleh melalui penelaahan bahan hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif isu hukum yang diteliti. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu konsep penerjemah bahasa daerah beserta akibat hukumnya dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang tidak dipahami oleh para pihak karena tidak paham Bahasa Indonesia untuk mengembangkan sistem hukum di Indonesia khususnya dalam bidang kenotariatan.

## **7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada tesis ini terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

- a) Latar Belakang
- b) Rumusan Masalah
- c) Tujuan dan manfaat penelitian
- d) Originalitas penelitian
- e) Tinjauan Pustaka
- f) Metode penelitian

### **2. SISTEMATIKA PENULISAN BAB II**

- a) Pemahaman atas rumusan masalah pertama yaitu akibat hukum Akta Notaris yang bahasanya tidak dipahami oleh

para pihak meliputi pembahasan jenis Akta, syarat sahnya Akta, akibat hukum terhadap Akta

- b) Implikasi hukum dan dari penggunaan bahasa yang tidak dipahami dalam Akta Notaris, dan akibat hukum terhadap Akta itu sendiri jika terjadi permasalahan terkait bahasa dan pemahaman para pihak

### 3. SISTEMATIKA PENULISAN BAB III

- a) Pembahasan atas rumusan masalah kedua yaitu tanggung jawab Notaris terhadap Akta Notaris yang bahasanya tidak dimengerti oleh para pihak meliputi kewajiban-kewajiban Notaris dan bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris
- b) Pembahasan bagaimana Notaris harus memastikan bahwa para pihak memahami isi Akta, implikasi hukum jika Akta tidak memenuhi syarat penggunaan bahasa dan langkah-langkah yang dapat diambil Notaris untuk meminimalisir risiko kesalahan pemaknaan

### 4. BAB IV PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) Saran